



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**UNIVERSITAS PELITA HARAPAN**  
**DAN**  
**KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 030/NK-UPH/IPEM-DN/VIII/2025

Nomor : W.2-HH.04.04-15293

Pada hari ini, Selasa tanggal 19 bulan Agustus tahun 2025 bertempat di UPH Kampus Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, : Rektor Universitas Pelita Harapan di Kampus M.Eng.Sc. Medan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Nomor : 002/SK-YUPH/2021, tanggal 31 Juli 2021, berkedudukan, berkedudukan di Lippo Plaza Medan, Lantai 5-6, Jl. Imam Bonjol No. 6 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pelita Harapan selanjutnya disebut **PIHAK I**.
- II. Ignatius Mangantar Tua Silalahi, SH., MH. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-85.KP.0303 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Manajerial Serta Pengangkatan Dalam Jabatan Manajerial Di Lingkungan Kementerian Hukum yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Puteri Hijau Nomor 4, selanjutnya disebut **PIHAK II**.


Pihak Pertama	Pihak Kedua

**PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK I melingkupi seluruh Fakultas dan Program Studi (Strata 1, Strata 2, dan Strata 3) yang berada di lingkungan kampus Universitas Pelita Harapan Jakarta, Tangerang, Medan, dan Surabaya.
2. PIHAK II merupakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara yang berlokasi di Jalan Puteri Hijau Nomor 4.
3. PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman dalam bidang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 253);

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan PARA PIHAK masing-masing, melaksanakan Nota Kesepahaman ini yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah menjalin hubungan kelembagaan guna mensinergikan potensi tugas pokok dan kewenangan PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) PIHAK I dan PIHAK II bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. pelaksanaan kuliah umum di Universitas Pelita Harapan Kampus Medan;
- b. program magang bagi mahasiswa Universitas Pelita Harapan Kampus Medan;
- c. pembinaan mental spiritual bagi ASN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara; dan
- d. kegiatan lain yang disepakati sesuai dengan tugas dan fungsi para PIHAK.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 3****PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK I dan PIHAK II akan mengatur dan menentukan pelaksanaan selanjutnya dari Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dari masing-masing lembaga.
- (2) Sarana, prasarana dan biaya untuk keperluan pelaksanaan program kerja sama ini akan dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

**Pasal 4****JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 5****KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

**a. PIHAK PERTAMA,****UNIVERSITAS PELITA HARAPAN KAMPUS MEDAN**

Alamat : Lippo Plaza Medan, Lantai 5-6, Jl. Imam Bonjol No. 6 Medan  
Telpon : (061) 8210161  
Email : [law.medan@uph.edu](mailto:law.medan@uph.edu)  
Website : <https://medan.uph.edu>

**b. PIHAK KEDUA,****KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SUMATERA UTARA**

Alamat : Jalan Putri Hijau No.4, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan,  
Sumatera Utara 20112  
Telpon : (061) 4521217

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



Website : <https://sumut.kemenkumham.go.id/>

**Pasal 6**  
**PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Nota Kesepahaman, maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK I**  
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN  
REKTOR,



Dr. (Hon) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc .

**PIHAK II**  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
SUMATERA UTARA  
KEPALA,  
KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA



Ignatius Mangantar Tua Silalahi, SH., MH

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	